

## **Transformasi Agropolitan TV dari Penyiaran Pemerintah menjadi LPP Lokal**

### ***The Transformation of Agropolitan TV from Government Broadcasting to Public Broadcasting***

**I Gusti Ngurah Putra**

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

*gnputra@ugm.ac.id*

Naskah Diterima: 16 November 2017, Direvisi: 16 April 2018, Disetujui: 16 Mei 2018

#### **Abstract**

*The issuance of Broadcasting Law of 2002 has transformed Indonesian broadcasting system from state-centric to more democratic system. Government-run broadcasting institution should be transformed into public broadcasting, which enables the people to control broadcasting through its board of directors, who are assumed to be public representations. Public broadcasting is expected to become a public sphere. Based on a case study, this paper explores the transformation of Agropolitan TV from government-run television to local public broadcasting. By conducting in-depth interviews with the management, office of public relations, board of directors, activists from civil society organisations, and analysing document, this paper found that ATV needs a long period of time to be legally acknowledged as local public broadcasting due to the external and internal factors, such as ATV's decision to cooperate with private TV station, which is prohibited by the law. Although ATV's status is relatively independent, ATV top executives are close allies of the head of Batu regency.*

**Keywords:** *Transformation; public broadcasting institution; Agropolitan TV; government-run broadcasting institution*

#### **Abstrak**

*Disahkannya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 telah mengubah sistem penyiaran Indonesia dari sistem penyiaran yang berpusat pada negara ke sistem penyiaran yang lebih demokratis. Lembaga penyiaran pemerintah harus diubah menjadi lembaga penyiaran publik yang memberi masyarakat kekuatan untuk mengendalikan penyiaran melalui dewan direksi yang seharusnya menjadi perwakilan publik. Penyiaran publik diharapkan menjadi ruang publik, tempat warga masyarakat bisa mendiskusikan berbagai persoalan bersama tanpa kontrol oleh kekuatan politik, ekonomi dan sosio-kultural. Tulisan ini berdasarkan penelitian yang menggunakan studi kasus mengeksplorasi transformasi Agropolitan TV dari televisi pemerintah ke penyiaran publik lokal. Melalui wawancara mendalam dengan manajemen, kantor humas, dewan direktur, aktivis organisasi masyarakat sipil dan pemanfaatan dokumen, paper ini menemukan*

*bahwa ATV memerlukan waktu yang lama untuk diakui secara hukum sebagai penyiaran publik lokal karena faktor eksternal dan faktor internal seperti keputusan ATV untuk bekerja sama dengan stasiun TV komersil yang dilarang oleh Undang-Undang. Meski, status ATV relatif independen, orang yang mengelola ATV adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan di Kota Batu.*

**Kata kunci:** transformasi; lembaga penyiaran publik; Agropolitan TV; lembaga penyiaran pemerintah

## PENDAHULUAN

Transformasi dan reformasi sistem media menjadi elemen penting dalam proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang sedang membangun sistem politik yang demokratis, berlangsung juga usaha-usaha untuk membangun sistem media yang demokratis. Transformasi media dan sistem media menjadi fenomena umum di negara-negara Eropa Timur pasca runtuhnya rezim komunis pada akhir 1980-an gelombang pertama demokratisasi di Eropa Timur dan pasca pecahnya Uni Sovyet dengan munculnya negara-negara baru.

Transformasi paling menonjol terjadi pada media penyiaran dalam bentuk perubahan media penyiaran negara menjadi media penyiaran publik (Splichal, 2001; Jakubowicz, 2001; Mungiu-Pippidi, 2000; Milton, 2001; Gross, 2004). Transformasi dan perubahan sistem media juga terjadi di negara-negara Asia seperti Taiwan dengan adanya pelembagaan penyiaran publik sebagai bagian dari proses demokratisasi di negara itu (Lin, 2012), dan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang melakukan transformasi media penyiaran sejalan dengan proses reformasi politik pasca tumbangannya Orde Baru di tahun 1998. Seperti halnya sebagian besar negara-negara di Eropa Timur, Indonesia juga melakukan perubahan penting dalam bidang penyiaran dengan dihapuskannya media penyiaran pemerintah diganti dengan media penyiaran publik melalui pengesahan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kajian tentang transformasi media penyiaran dengan pelembagaan media penyiaran publik di negara-negara Eropa Timur menunjukkan hasil menarik. Hampir sebagian besar terjadi kegagalan dalam transformasi media penyiaran negara menjadi media penyiaran publik dalam waktu yang relatif singkat (Milton, 2001; Mungiu-Pippidi, 2001; Jakubowics, 2001; Splichal, 2001; Metykova, 2004; dan Gross, 2004). Kegagalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya kepentingan politisi untuk memanfaatkan media penyiaran sehingga walau secara legal sudah ada perubahan status media, dalam praktik pelembagaannya, para politisi berusaha mengendalikan media penyiaran dengan penempatan orang-orang partisan dalam pengelolaan media penyiaran (Milton, 2001); ketiadaan kultur jurnalisme yang berpegang pada prinsip-prinsip imparitiasitas seperti yang ada di beberapa negara Eropa Barat (Jakubowics, 2001; 2014). Jakubowics berargumen bahwa kegagalan transformasi media penyiaran negara menjadi media penyiaran publik sebagian besar disebabkan oleh kegagalan meniru secara persis model penyiaran publik di Eropa Barat tanpa adanya masyarakat sipil yang kuat dan kultur jurnalisme yang masih sangat dipengaruhi oleh praktik dalam tradisi media otoritarian yang berlangsung cukup lama.

Reformasi media biasanya terkait dengan pengakuan berbagai hak warga negara terutama mengenai hak-hak sivil seperti hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi. Amandemen UUD 1945 antara lain menekankan hak komunikasi melalui pasal 28f yang antara lain menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi untuk keperluan kehidupan sosial mereka. Perubahan kebijakan media di Indonesia pasca 1998 antara lain menjadikan pasal ini sebagai pijakan dasar. Pengenalan penyiaran publik dalam reformasi media di Indonesia melalui UU No 32/2002 antara lain dengan mengubah status RRI dan TVRI dari lembaga penyiaran pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (selanjutnya ditulis LPP). Kedua media ini sejak keberadaannya sudah melakukan siaran secara nasional. Dalam UU Penyiaran juga disebutkan adanya LPP Lokal (pasal 14 ayat 3) yang bisa didirikan di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota untuk daerah yang belum ada penyiaran RRI dan/atau TVRI atau jika di daerah tersebut sudah ada LPP Lokal sebelum adanya siaran RRI dan/atau TVRI.

Dengan mengacu pada regulasi penyiaran ini, maka di Indonesia terdapat dua jenis LPP. Pertama, LPP yang bersiaran secara nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu RRI dan TVRI. Kedua, LPP yang bersiaran secara lokal baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada dasarnya LPP Lokal umumnya adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang dalam sejarahnya mulai berkembang sejak tahun 1970-an dan di beberapa daerah umumnya merupakan radio yang sebelumnya dikelola oleh tentara untuk kepentingan propaganda melawan komunisme (Putra, 2014). Di beberapa daerah, muncul juga beberapa TV Lokal yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sejak lahirnya UU Otonomi Daerah tahun 1999 seperti di Kota Batu, Kabupaten Kebumen dan beberapa daerah lain. Dengan lahirnya UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP No 11 tahun tentang LPP, baik RRI dan TVRI maupun RSPD dan TV lokal milik pemerintah kabupaten/kota harus bertransformasi diri menjadi LPP dan LPPL.

Kajian tentang transformasi TVRI menjadi LPP sudah dilakukan oleh Retno Intani (2012). Intani menemukan, transformasi TVRI menjadi LPP belum sepenuhnya berhasil antara lain karena masih kuatnya campur tangan pemerintah dan intervensi partai politik dalam menentukan tata kelola TVRI. Di samping itu, persoalan pokok yang dihadapi oleh TVRI antara lain terkait dengan status badan hukum yang belum memiliki kejelasan dan bisa dijadikan sebagai pijakan sebagai lembaga yang independen dan netral. Ketidakjelasan status badan hukum TVRI menyebabkan ketidakpastian alokasi anggaran dari negara. Alokasi anggaran ini menjadi salah satu cara yang dipakai baik oleh pemerintah maupun anggota parlemen dalam melakukan intervensi terhadap TVRI. Di samping itu, intervensi oleh para politisi terhadap TVRI juga bisa dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Pemerintah. Sementara itu pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas TVRI bisa jadi adalah orang yang dekat dengan pemerintah atau partai yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan. Ketergantungan terhadap alokasi anggaran dari pemerintah dan adanya kemungkinan Dewan Pengawas yang berasal dari pemerintah maupun partai politik berpeluang mengurangi independensi dan netralitas TVRI.

Kecenderungan yang sama bisa terjadi pada transformasi media penyiaran pemerintah di tingkat lokal menjadi LPP Lokal. Kajian yang dilakukan oleh Ellen M. Yasak (2012) tentang perubahan status Agropolitan TV menjadi LPP Lokal ditandai dengan adanya intervensi eksekutif dan legislatif yang cukup kuat terhadap Agropolitan TV sehingga LPP

Lokal ini bukannya menjadi LPP, tetapi menjadi alat propoganda pemerintah Kota Batu. Dalam perkembangannya, intervensi Walikota Batu terhadap Agropolitan TV memaksa TV ini menjalin kerja sama dengan *Kompas TV* sehingga akhirnya menuai kritik dan kecaman yang berujung pada peringatan dan pemanggilan oleh KPID Jawa Timur dan diancam akan dicabut izinnya (<http://www.malangraya.info/2011/09/11/141311/4333/izin-atv-terancam-dicabut/>). Kerja sama dengan pihak swasta dianggap melanggar peraturan karena LPP Lokal dapat bekerja sama hanya dengan RRI atau TVRI. Ada indikasi, Agropolitan TV dijadikan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga mampu mendongkrak PAD Kota Batu.

Transformasi dan reformasi media ternyata tidak selalu menghasilkan media yang lebih baik, media yang dapat menjadi ruang publik, juga tidak selalu mampu menciptakan sistem media yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan warga masyarakat atau sistem media yang mendukung demokrasi. Hal itu antara lain disebabkan oleh sulitnya sirkulasi elit, kembalinya penguasa lama dengan melakukan reorganisasi kekuasaan mereka, dan kegagalan partai membawa aspirasi warga untuk dijadikan kebijakan.

Atas dasar pemaparan tersebut, penelitian tentang transformasi media penyiaran pemerintah di tingkat lokal menjadi lembaga penyiaran publik lokal memiliki signifikansi yang sangat kuat. Signifikansi itu mencakup beberapa hal-hal. Pertama, memberi kontribusi pada pemahaman terhadap proses transformasi lembaga media massa, terutama dari lembaga yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah menjadi lembaga yang melibatkan publik dalam tata kelolanya, sebagai lembaga penting dalam negara demokratis. Kedua, memberi kontribusi pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi kendala dalam transformasi media penyiaran pemerintah menjadi media penyiaran publik dan juga sekaligus bisa dipakai untuk memahami kendala-kendala pelembagaan/-institutionalisasi. Ketiga, memberi kontribusi pada dimensi-dimensi politik dalam proses transformasi kelembagaan media.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana transformasi lembaga penyiaran pemerintah di Kota Batu menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal?

Penyiaran publik sudah lama menjadi salah satu bentuk pengelolaan media penyiaran di berbagai negara, terutama di negara-negara demokrasi maju. Kemunculan model penyiaran publik pada awalnya didasari oleh alasan teknologis karena ketika teknologi telekomunikasi yang memungkinkan untuk melakukan siaran mulai dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama radio lahir di tahun 1920an, muncul masalah bagaimana mengelola sumber daya terbatas ini agar bermanfaat untuk kepentingan publik.

Negara-negara Eropa Barat, terutama dipelopori oleh Inggris memunculkan gagasan *public services broadcasting* (PSB) yang dalam wujudnya kemudian menjadi *British Broadcasting Corporation* (BBC). Monopoli oleh negara ini di Eropa Barat dalam perkembangannya memperlihatkan variasi yang cukup besar. Paling tidak terlihat dari model Inggris dan model di negara-negara lain (Ciaglia, 2013; Jakubowicz, 2011).

Variasi bentuk-bentuk penyiaran publik yang ada di berbagai negara pada dasarnya merupakan hasil pertarungan berbagai kekuatan politik di masing-masing negara (Kuhn, 1985; McChesney, 2000; Hallin & Papathanassopoulos; 2002). Para politisilah yang paling menentukan bentuk dan format lembaga penyiaran publik di sejumlah negara (Ciaglia, 2013; Milton, 2001; Mungiu-Pippidi, 2000). Oleh karena itu, wujud lembaga penyiaran publik akan bervariasi di berbagai negara bahkan di suatu negara dalam periode yang berbeda-beda mengingat adanya perubahan politik di negara itu (Ciaglia, 2013). Artinya, dalam suatu negara bisa terjadi perubahan penting dalam penataan penyiaran publik

karena beberapa faktor seperti perubahan konstelasi politik, perkembangan teknologi, dan tekanan pasar. Perbedaan lain juga terlihat dari tingkat interferensi politik terhadap lembaga penyiaran publik (Henretty, 2011).

Penyiaran publik yang berkembang di banyak negara saat ini sebagian besar mengacu pada model di negara Eropa Barat, terutama Inggris dengan BBC sebagai suatu model (Lin, 2012; McChesney, 2000). Kanada, misalnya, ketika akan menentukan sistem penyiaran mereka, terjadi pertarungan politis antara mereka yang ingin meniru model Amerika Serikat dengan model penyiaran komersial sebagai basis dan mereka yang ingin mengikuti model BBC sebagai jenis idealnya. Kanada akhirnya memilih model Inggris dengan lahirnya CBC/*Canadian Broadcasting Corporation* (McChesney, 2000).

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyiaran publik? Tidak ada kesepakatan di antara berbagai pihak mengenai hal itu. Sebagian pakar dan pelaku penyiaran publik lebih menekankan pada prinsip-prinsip penyiaran publik daripada sekadar definisi. Prinsip dasar LPP diletakkan oleh John Reith, Direktur pertama BBC. Ia mengemukakan, Penyiaran Publik harus punya empat aspek, yakni: (1) harus dilindungi dari tekanan komersial, (2) bertujuan untuk melayani seluruh bangsa, (3) mempunyai posisi monopoli, dan (4) harus diarahkan untuk menghasilkan standar program yang tinggi (Lin, 2012: 22). Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Reith bukanlah prinsip baku yang tidak menimbulkan perdebatan. Dalam perkembangannya, *Broadcasting Research Unit* (BRU), didorong oleh pembentukan Komite Peacock, mengemukakan sejumlah prinsip baru untuk merespon perkembangan yang terjadi karena adanya tuntutan pasar dan perubahan teknologi. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh BRU (Barnett & Doherty, 1991: 25-26) meliputi: universalitas geografis, universalitas imbauan/*appeals*, universalitas pembayaran, pemisahan dari kepentingan pemerintah, pengakuan hubungan-hubungan khususnya dengan identitas nasional dan komunitas; perlakuan khusus terhadap kaum minoritas; penciptaan persaingan untuk menghasilkan program yang bagus bukan persaingan untuk memperebutkan jumlah khalayak yang besar, dan adanya panduan umum untuk memberi kebebasan kepada pembuat program daripada untuk membatasinya.

Kajian tentang transformasi penyiaran negara/pemerintah menjadi penyiaran publik cukup banyak dilakukan berbagai pihak: akademisi, pembuat kebijakan, terutama di negara-negara yang mengalami transisi menuju negara demokratis atau di negara-negara pasca komunis (Mungiu-Pippidi, 2000; Milton, 2001; Jakubowicz, 2001, Splichal, 2001; Metykova, 2004; Milligan & Mytton, 2009; Radovic & Luther, 2012; Lubinski dkk, 2014 dan Bekerman, 2014; ). Kajian awal yang dilakukan oleh Milton (2001), Mungiu-Pippidi (2000), Jakubowicz (2001) dan Splichal (2001) menunjukkan kegagalan peniruan yang dilakukan oleh sejumlah negara Eropa Timur dalam mentransformasikan penyiaran negara menjadi penyiaran publik. Kegagalan transformasi ini antara lain disebabkan masih kuatnya kepentingan para aktor politik dalam memanfaatkan media untuk kepentingan mereka (Milton, 2001, Mungiu-Pippidi, 2000).

Jakubowicz (2004) berargumen bahwa kurangberhasilan dalam pelembagaan penyiaran publik di beberapa negara Eropa Timur antara lain karena pengenalan penyiaran publik meniru model barat tidak mempertimbangkan latar belakang historis dan konteks sosial budaya tempat model mau diterapkan yang sangat berbeda dengan tempat kemunculan dan perkembangan model penyiaran publik di Eropa Barat. Elemen-elemen masyarakat sipil yang masih lemah, tradisi kewartawanan yang masih kental dipengaruhi pers otoritarian, dan tanggung jawab sosial tidak mendukung transplantasi penyiaran publik model di Eropa Barat.

Berbeda dengan beberapa kajian yang sudah disebutkan, Lubinski dkk (2014) melihat gambaran tentang penyiaran publik di negara bekas komunis di Eropa Timur tidak sesuram itu. Untuk sejumlah kasus, transformasi penyiaran publik bisa disebut berhasil. Mereka melihat para aktor pengembang media memainkan peranan penting dalam mentransformasi berbagai penyiaran negara sehingga transformasi ini bisa berhasil membuat media publik untuk menjalankan fungsi sebagai ruang publik atau *public sphere* seperti yang digagas Habermas (1989). Proses transformasi membutuhkan waktu yang lama terutama karena untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip penyiaran publik dibutuhkan pekerja media yang kompeten.

Lubinski dkk (2014) mengembangkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan transformasi penyiaran. Area penting yang perlu mendapat pembenahan dalam konteks transformasi penyiaran meliputi bidang dan dimensi: kerangka legal dan politis, pengembangan kapasitas; profesionalisme dan keberlanjutan secara ekonomi, dan partisipasi sosial. Pengembangan kerangka legal saja untuk menjamin keberadaan, status dan tata kelola membutuhkan waktu untuk berproses apalagi aspek lain seperti profesionalisme dan partisipasi sosial.

Dari berbagai kajian terhadap transformasi penyiaran negara/pemerintah menjadi penyiaran publik, paling tidak terdapat tiga aspek fundamental yang dilihat sebagai ukuran transformasi.

Pertama, aspek legislasi melalui pembentukan UU Penyiaran dan aturan-aturan turunannya untuk memberi jaminan kekuatan LPP sekaligus untuk mengatur hubungan lembaga penyiaran dengan badan lain, termasuk pemerintah dan partai politik serta politisi. Di samping itu juga untuk memberi landasan hukum bagi pendanaan dan tata kelola lembaga.

Kedua, penguatan kelembagaan untuk menjamin independensi melalui pembentukan tata kelola (*governance*) yang mencerminkan adanya jaminan kebebasan dalam penyiaran. Di samping itu, kemandirian kelembagaan juga dikembangkan melalui pembentukan kultur wartawan yang memiliki otonomi dalam melakukan peliputan.

Terakhir, pemfungsian lembaga penyiaran publik sebagai ruang publik (*public sphere*) dengan memberi tempat kepada orang dengan pandangan politik beragam untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan publik. Di samping itu, penyiaran publik juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengan budaya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal dengan memilih transformasi Agropolitan TV milik Pemerintah Kota Batu menjadi LPP lokal. Pemilihan sampel ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Batu merupakan sedikit daerah yang memiliki lembaga penyiaran baik radio maupun TV dan harus melakukan transformasi kelembagaan dari LP pemerintah menjadi LPP Lokal. Kedua, adanya gejala kegamangan dalam menjadikan Agropolitan TV sebagai LPP Lokal terbukti dengan adanya kerja sama ATV dengan *Kompas TV* yang termasuk sebagai TV Swasta.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak seperti para pengelola LPP Lokal, pejabat yang terlibat dalam perumusan kebijakan LPP Lokal, warga masyarakat terutama mereka yang termasuk dalam kategori sebagai kelompok *civil society*. Di samping itu, untuk menjamin validitas data dilakukan triangulasi

dengan cara *cross check* dengan berbagai narasumber dan pemanfaatan dokumen yang ada untuk mendukung data hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penjadohan pola, yakni mencocokkan data yang ada dengan preposisi-preposisi teoretik yang sudah dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keberadaan ATV dalam Transisi Kebijakan Penyiaran

Pendirian media penyiaran lokal baik radio maupun televisi pasca reformasi politik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan sebuah anomali ketika proses transisi menuju demokrasi menekankan pentingnya penghapusan lembaga penyiaran pemerintah dan menggantikannya dengan LPP. Pemanfaatan media penyiaran untuk kepentingan pemerintah selama masa Orde Baru telah menimbulkan antipati terhadap keberadaan media penyiaran pemerintah sehingga draf RUU Penyiaran baik yang disiapkan oleh masyarakat sipil maupun DPR meniadakan lembaga penyiaran pemerintah, walau pemerintah masih tetap mengusulkan adanya lembaga penyiaran pemerintah. Kemunculan media TV dan radio lokal yang diberikan izin oleh pemerintah kota/kabupaten atau provinsi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2000 tentang Kebijakan Perizinan Televisi dan Radio Lokal oleh Pemerintah Daerah. Jadi hanya dengan Izin Pemerintah Daerah, berbagai pihak baik swasta, pemerintah maupun warga komunitas dapat mendirikan stasiun penyiaran. Oleh karena itu, di berbagai daerah, muncul media penyiaran pemerintah baik radio maupun televisi. Ketika UU Penyiaran disahkan dan munculnya SK Menteri Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi No 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Siaran Radio FM (*Frequency Modulation*), dan SK Menteri Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi No 76 tahun 2003 tentang rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF), jumlah alokasi frekuensi baik untuk radio maupun untuk TV lebih sedikit daripada jumlah radio dan televisi yang sudah berdiri di daerah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penataan terhadap kedua media ini sehingga tidak terjadi benturan dan penyalahgunaan frekuensi. Penataan ini memerlukan waktu yang lumayan lama karena juga perlu menunggu terbentuknya KPI dan KPID sebagai lembaga yang diamanatkan untuk ikut terlibat dalam proses perizinan. Di samping itu diperlukan juga prosedur operasi baku yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam proses perizinan ini.

Pendirian media penyiaran di sejumlah kota/kabupaten biasanya menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, media sebagai alat untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* seperti yang selalu ditekankan oleh Rustriningsih dalam mendukung keberadaan Ratih TV di Kebumen (Putra, 2014; Choi & Fukuoka, 2015); Kedua, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Walaupun tidak eksplisit, tampak juga alasan pendirian media penyiaran TV dengan harapan bisa berkontribusi menambah perolehan PAD. Keberadaan ATV juga antara lain untuk menambah PAD. Ketiga, media untuk promosi daerah dan program-program pemerintah. Ketiadaan media pemerintah setelah reformasi membuat para pejabat berargumen perlunya pemerintah mengelola media sendiri, terutama media penyiaran untuk menginformasikan program-program pembangunan.

Pengesahan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran setahun sebelum kelahiran

ATV, memang tidak secara langsung menjadikan UU ini segera bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, di banyak daerah bupati atau walikota memanfaatkan situasi ini dengan mendirikan media penyiaran lokal yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi. ATV pun didirikan dengan semangat yang sama. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 UU No 32 tahun 2002, sistem penyiaran di Indonesia terdiri atas lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.

Dalam UU ini tidak dikenal adanya lembaga penyiaran pemerintah. Namun, bersamaan dengan pembahasan RUU penyiaran di DPR, sejumlah pemkab/pemkot juga menginisiasi penyelenggaraan penyiaran sebagai bagian dari usaha untuk menunjang penyampaian atau pengkomunikasian program-program pembangunan atau sebagai bagian dari penerangan *good corporate governance* seperti yang dilakukan Bupati Kebumen, Rustriningsih dengan membangun Ratih TV dan merevitalisasi IN FM. Beberapa pemerintah kabupaten lain juga melakukan hal yang sama seperti pemerintah Kota Denpasar dan sebagainya.

Pengesahan UU Penyiaran tahun 2002 berimplikasi panjang karena semua lembaga penyiaran pemerintah baik berupa TV maupun radio harus mengikuti UU penyiaran dan bertransformasi menjadi LPP Lokal seperti yang ditetapkan UU Penyiaran dan turunannya PP No 11 tahun 2005 tentang LPP. Semua lembaga penyiaran pemerintah, jika ingin tetap bertahan dan jika memang menggunakan kanal yang sesuai, wajib bertransformasi menjadi LPP Lokal. Agropolitan TV yang diposisikan sebagai lembaga penyiaran pemerintah wajib menyesuaikan diri dengan regulasi yang mengatur dirinya. Pilihan yang tersedia hanya menjadi LPP sesuai dengan PP No 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Untuk mendapat status sebagai LPP Lokal, ATV harus melakukan tiga hal penting, yakni memperoleh legalitas berupa izin sebagai LPP Lokal, melakukan penataan kelembagaan, dan mengubah orientasi siarannya sehingga bukan lagi siaran yang berisi suara pemerintah melainkan sebagai ruang bagi publik. Ia harus menjadi *public sphere*. Sebagai LPP, ATV harus menjadi lembaga penyiaran yang melayani kepentingan warga masyarakat.

### **Memperkokoh Posisi dengan Legalitas Kuat**

Sesuai dengan prinsip-prinsip LPP, ATV harus memiliki kemandirian dari sisi redaksional. Dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat ***independen, netral, tidak komersial*** dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (pasal 14). Di samping itu, LPP mengutamakan program-program yang memiliki fungsi pendidikan dan secara kultural mampu menjaga roh multikulturalisme. Dari berbagai pendapat yang berkembang dan praktik penyiaran publik, prinsip independensi ini menjadi salah satu prinsip utama dan harus selalu dipertahankan. Dalam praktiknya, tingkat kemandirian lembaga penyiaran publik di berbagai negara sangat bervariasi (Hanretty, 2011).

Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU Penyiaran, Pemerintah Kota Batu harus mengacu pada penerapan UU Penyiaran dan aturan lainnya yang terkait. termasuk di dalamnya tentang perizinan. Agar ATV bisa menjadi TV publik, ternyata perlu ada regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Melalui proses yang tidak begitu sulit mengingat Wali Kota, Eddy Rumpoko berasal dari partai yang memiliki suara mayoritas di DPRD Kota Batu, proses pembahasan Perda tentang penyiaran publik berjalan lancar. Rancangan Perda tentang LPPL Agropolitan TV berhasil disahkan menjadi Perda No 8 tahun 2009. Perda ini menjadi dasar untuk mengajukan proses perizinan selanjutnya.

Jauh sebelum adanya Perda, pengelola ATV sudah berusaha mengurus perizinannya. Pengelola melihat belum adanya petunjuk dan arah yang jelas dalam proses perizinan sehingga mereka berani bersiaran walau tanpa izin. Sampai 2007, enam televisi lokal di Malang belum mengantongi izin penggunaan frekuensi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Enam televisi lokal yang melakukan program siaran antara, yaitu *Malang TV*, *Mahameru TV*, *Gajayana TV*, *Dhamma TV*, *Agropolitan TV*, *Batu TV*, dan *Space Toon Malang*. Televisi lokal ini bukan hanya diselenggarakan oleh lembaga siaran swasta, tetapi juga oleh institusi pemerintah, seperti Agropolitan TV yang dikelola oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkot Batu. (<https://news.detik.com/jawatimur/804275/6-televisi-lokal-di-malang-tidak-punya-izin-siaran>).

Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diperoleh LPPL Agropolitan TV, pengajuan izin oleh Agropolitan TV sudah dilakukan sejak tahun 2007 melalui Surat Permohonan No 077/100/422.200/2007 tertanggal 30 Nopember 2007. Namun, karena syarat-syarat permohonan untuk LPP Lokal antara lain harus adanya Perda yang mengatur TV lokal itu, proses perizinan yang harus dilalui oleh ATV cukup panjang. Lamanya proses perizinan ini juga disebabkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh ATV ketika bekerja sama dengan *Kompas TV* yang oleh KPID dianggap sebagai pelanggaran karena LPP lokal hanya boleh bekerja sama dengan LPP baik RRI maupun TVRI (Izin ATV Terancam Dicabut dalam <http://m.malangraya.info>).

Noval Lutfiyanto menulis dalam *Malang Post*, pengelola TV lokal di Malang berani tetap bersiaran karena sudah mengajukan permohonan izin, tetapi belum mendapat kejelasan (<https://indonesianic.wordpress.com/2008/09/06/batu-tv-dan-atv-tunggu-izin-siaran/>).

Sebenarnya, seperti yang lebih jauh dilaporkan oleh Noval Lutfiyanto dalam tulisannya di *Malang Post* ('Batu TV dan ATV Tunggu Izin Siaran,' terarsip dalam <https://indonesianic.wordpress.com/2008/09/06/batu-tv-dan-atv-tunggu-izin-siaran/>), berdasarkan keterangan Samsul Huda yang kini menjadi Dewan Pengawas ATV, ATV sudah mengikuti seluruh prosedur resmi pengajuan, mulai dari tahapan uji faktual, pra EDP I, pra EDP II, hingga EDP. KPID Jatim juga sudah membawa berkas pengajuan perizinan ke KPI Pusat dan Kementerian KomInfo di Jakarta. Akan tetapi, saat itu KPID dan KPI belum sepenuhnya bisa memproses perizinan.

Turunnya ISR, sepenuhnya wewenang Kementerian Kominfo. Para pengelola TV lokal di Jawa Timur sudah mengurus perizinan lewat KPID Jatim dan KPID Jatim sudah mengajukan ini ke pemerintah pusat. ATV sendiri telah mengajukan izin siaran sejak tahun 2004 ke pemerintah. ATV juga sudah mengikuti proses dari awal seperti verifikasi faktual, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh KPID Jatim, dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kalangan PP NU, PP Muhammadiyah, dan unsur pemerintah dari Balai Monitoring, Infokom Pemprov (Wawancara dengan Siswanto, 22 Juli 2017).

Lamanya proses perizinan yang harus dilalui oleh para pemilik TV Lokal, apalagi LPP Lokal antara lain disebabkan belum adanya aturan yang baku tentang proses perizinan untuk LPP Lokal yang merupakan peralihan status dari Lembaga penyiaran pemerintah. Sebelum mereka mengajukan izin untuk LPP Lokal, semua pengelola penyiaran pemerintah harus memiliki landasan hukum berupa Perda untuk dipakai sebagai salah satu syarat penting dalam mengajukan perizinan ke Kemenkominfo melalui KPI/KPID. Pembuatan dasar hukum berupa Perda ini yang membuat proses perizinan LPP Lokal membutuhkan waktu cukup lama.

Proses ini akhirnya sudah berhasil dilalui oleh ATV, sehingga proses perizinan lebih

lanjut berjalan relatif tanpa hambatan kecuali ketika ATV menjalin kerja sama dengan *Kompas TV*. Saat ini ATV sudah memperoleh izin prinsip dan IPP. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 1260/2016 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi Agropolitan Televisi, maka ATV secara legal sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Izin prinsip ini lebih lanjut diperkuat dengan adanya IPP berdasarkan SK Menkominfo No 1374 tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPP Lokal Agropolitan TV tertanggal 11 Juli 2017. Izin ini berlaku selama 10 tahun sejak ditetapkan. Secara legal, ATV sudah memiliki pijakan yang kuat sampai tahun 2027 sesuai masa berlaku izin untuk televisi.

### **Pengembangan Kelembagaan: Membangun Independensi**

Sebagai LPP, ATV harus bertransformasi menjadi lembaga yang tidak lagi berada di bawah kendali langsung pejabat pemerintah. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1), PP No 11 tahun 2005 tentang LPP untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) UU 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam Pasal 1 (ayat)1 disebutkan, LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, ***bersifat independen, netral, tidak komersial***, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI untuk radio dan TVRI untuk televisi.

Sebagai TV yang didirikan dengan tujuan menjadi media yang akan dimanfaatkan untuk menyiarkan program-program pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata, sejak awal ATV berada di bawah komando langsung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Perpustakaan, sebelum berlakunya UU No 23/2014. Kalau pun keberadaannya juga ditempatkan pada Bagian Humas, posisi ATV tetap menjadi bagian organik Pemerintah Kota Batu. Dengan sendirinya, ATV lebih fokus pada kegiatan penyiaran untuk melayani kepentingan pemerintah. Perubahan nomenklatur tempat ATV berada tidak mengubah hubungan ATV dengan Pemerintah Kota Batu. ATV adalah media yang melayani kepentingan pemerintah atau bahkan lebih sempit sebagai media yang melayani kepentingan pejabat pemerintah. ATV melayani dua kepentingan Pemerintah Kota Batu. Pertama, ATV menjadi alat promosi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Batu. Kedua, ATV menjadi media kehumasan pemerintah Kota Batu mengingat posisinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Para pegawainya juga merupakan pegawai kantor tempat ATV berada (Wawancara dengan Nurbani Yusuf, 20 Juli 2017).

Ketika UU Penyiaran mulai diterapkan, keharusan ATV menjadi lembaga independen tak bisa lagi diabaikan. Sebagai lembaga independen, ATV antara lain harus melakukan sejumlah hal: Pertama, posisi kelembagaan ATV tidak lagi berada di bawah struktur OTK yang ada yang selama ini menempatkan ATV pada posisi di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Perpustakaan atau di bawah bagian Humas. ATV harus berada di luar struktur organisasi tata kerja yang ada. Mulai sejak berdiri sampai saat ini, posisi ATV tetap berada di bawah struktur lembaga pemerintah.

Kedua, tata kelola kelembagaan juga harus mampu membangun independensi ATV melalui Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota dan mendapat persetujuan anggota DPRD. Peraturan Daerah Kota Batu No 8 tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga

Penyiaran Publik Lokal *Agropolitan Televisi Batu* menetapkan adanya tiga rang Dewan Pengawas. Mereka seharusnya merupakan tokoh-tokoh independen. Akan tetapi, ketiga anggota Dewan Pengawas pada dasarnya adalah orang-orang yang relatif dekat dengan pemerintah atau wali kota. Sejak adanya Perda No 8 tahun 2009, Dewan Pengawas belum sepenuhnya mewakili tiga komponen penting, yakni perwakilan pemerintah, perwakilan masyarakat dan perwakilan profesi penyiaran. Memang orang-orang yang ditunjuk menjadi Dewan Pengawas sepertinya berasal dari tiga komponen tersebut, tetapi jika ditelusuri lebih jauh mereka yang duduk sebagai Dewan Pengawas ATV merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Wali Kota.

Dewan Pengawas ATV terdiri atas tiga orang yang diasumsikan mewakili tiga kelompok tadi. Pertama, Achmad Rudianto sebagai wakil pemerintah. Ia merupakan staf ahli Wali Kota yang sudah malang melintang di birokrasi sejak mulai berkarier sebagai pegawai negeri. Kedua, Didik merupakan wakil masyarakat yang dikenal sebagai penggerak kesenian dan diasumsikan sebagai wakil masyarakat. Ia merupakan orang FKPP, organisasi yang di dalamnya Wali Kota Batu juga menjadi anggotanya. Ketiga, Samsul Huda, pensiunan PNS yang menjadi peletak dasar awal pendirian ATV sehingga merupakan orang kepercayaan Wali Kota Batu.

Proses pengangkatan Dewan Pengawas ini lebih detail digambarkan oleh Achmad Rudianto (Wawancara, 21 Juli 2017)

*Kalau Dewan Pengawas ini adalah otoritas dari Kepala Daerah, tetapi kenapa kok Kepala Daerah itu menunjuk saya, Pak Didik, atau Pak Samsul, ini interpretasi saya, dulu skripsi saya kan tentang Pengaruh Media Massa terhadap Tingkat Modernitas mungkin diawali di situ melalui SDM. Kemudian saya mencermati perkembangan lokal ini juga regional maupun nasional. Untuk mengembangkan sebuah wilayah, saya sering berdiskusi karena saya dekat dengan beliau, dalam artian, kita bisa berdiskusi di sini kalau bisa berpikir internasional, dalam artian di era global kita tidak bisa hidup sendiri. Setidaknya regional Jawa Timur, itu yang pertama. Kemudian kalau Pak Didik itu orangnya aktif memang mengamati perkembangan masyarakat, peduli, pengetahuannya juga mumpuni. Pak Samsul pernah ikut andil dalam mendirikan ATV. Itu yang menjadi pertimbangan objektifnya, kalau subjektif kita tidak tahu. Saya dulu senang menulis, ketika tidak punya uang, saya nulisnya di Jawa Pos dan Surabaya Post. Saya dan teman-teman pernah mendirikan koran Independensi waktu itu tahun 80-an. Pak Samsul memang kalau dari background, dulu guru agama kemudian pindah ke birokrasi karena di kota SDM-nya kurang, kemudian pernah jadi kepala dinas Kominfo dia juga paham agama.*

Ketiga anggota Dewan Pengawas ini pada dasarnya adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Wali Kota baik sebagai pejabat di Kota Batu maupun sebagai aktivis sosial yang di dalamnya wali kota terlibat. Oleh karena itu, di kalangan anggota DPRD pun ada keinginan untuk menempatkan orang-orang mereka sebagai Dewan Pengawas. Achmad Rudianto mengungkapkan adanya keinginan Ketua Dewan untuk menempatkan orang-orangnya sebagai Dewan Pengawas (wawancara 21 Juli 2017):

*Jujur saja, kebetulan saya adalah PLT Sekwan, staf ahli merangkap PLT Sekwan. Begitu masuk, Pak Ketua bilang "Lho mana orang saya nggak ada?", saya bilang "Jangan bilang saya dong, langsung ke wali kota sampeyan kan seajar". Saya juga tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Akhirnya, nama saya tetap muncul. Kepentingan-kepentingan pribadi politisi itu pasti ada. Karena dia dianggap, Samsul adalah orang independen kancah pensiun yang masih berpihak pada birokrasi. Didik adalah orang FKPP yang aktif di*

*Golkar, tapi dia tahu kapan itu mau mempartai kapan dia independen.*

### **Membangun Ruang Publik: Melayani Kepentingan Masyarakat**

LPP pada dasarnya dibuat bukan sekadar untuk melayani kepentingan pemerintah, tetapi sesuai amanat UU, LPP termasuk LPPL berfungsi untuk melayani kepentingan warga masyarakat/publik. Persoalannya bagaimana ini diimplementasikan? Salah satu cara yang dipakai adalah apakah LPP menyediakan ruang yang bebas bagi warga masyarakat dalam mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi bersama sehingga jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi bersama bisa benar-benar dari hasil diskusi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Program-program pemberitaan atau *talk show* yang dibuat oleh LPP bisa dilihat dari sisi ini.

Jika dilihat niat awal mendirikan ATV adalah sebagai media untuk mempromosikan program-program pemerintah, maka tuntutan untuk melayani kepentingan masyarakat mungkin terlalu berlebihan. Akan tetapi, mengingat kedudukannya yang mengalami perubahan dari media pemerintah menjadi LPP, maka keharusan untuk melayani kepentingan masyarakat tidak lagi bisa ditawar-tawar. Paling tidak, tuntutan itu semakin relevan ketika ATV benar-benar sudah memperoleh status legal sebagai LPP Lokal.

Dalam perjalanannya, ketika ATV bekerja sama dengan *Kompas TV*, ATV cenderung akhirnya melayani kepentingan komersial dan karena itu juga melayani kepentingan pemerintah untuk memperoleh pendapatan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan PAD. ATV sebagai ruang publik tergerus sedemikian rupa karena konten program-programnya bersifat nasional dan cenderung jauh dari kepentingan warga masyarakat sebab semakin sedikit program lokal (<http://pemilu.tempo.co/read/news/2011/09/15/180356438/Program-Berubah-Komisi-Penyiaran-Persoalkan-Agropolitan-TV>). Kajian yang dilakukan Yazak pun menunjukkan gagalnya ATV menjadi ruang publik ketika ATV bekerja sama dengan *Kompas TV*.

Usaha-usaha untuk menjadikan ATV sebagai lembaga yang melayani kepentingan warga masyarakat bukannya tidak disadari. Dalam perkembangan setelah memperoleh peringatan dari KPID Jatim soal kewajibannya sebagai LPPL, ATV mulai memberi tempat pada warga masyarakat dalam berbagai bentuk program. Program-program lokal menjadi suguhan yang justru bisa menjadi daya tarik karena memang digemari.

### **PENUTUP**

Transisi menuju demokrasi sejak reformasi politik di Indonesia tahun 1998 melibatkan juga reformasi sistem media agar mendukung sistem politik yang demokratis. Kebebasan berkomunikasi menjadi basis yang mendapat pengakuan secara eksplisit. Melalui pengakuan itu, dilakukan perubahan berbagai peraturan tentang media massa terutama media penyiaran. Sejalan dengan itu, berkembang semangat otonomi daerah dengan perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa kepala daerah berlomba mendirikan lembaga penyiaran, kalau mereka belum memilikinya, atau memperkuat media penyiaran yang sudah ada. Media penyiaran ini sangat potensial digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan politik mereka.

Keberadaan media penyiaran pemerintah dihilangkan dan diganti menjadi lembaga penyiaran publik dalam Undang-undang Penyiaran tahun 2002. TVRI dan RRI yang merupakan siaran nasional ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik. Di daerah-daerah yang tak terjangkau siaran RRI dan TVRI, bisa dibuat LPPL kalau memang belum ada

atau harus mengubah media penyiaran yang sudah ada menjadi LPP Lokal. Pemerintah kabupaten/kota yang sudah bisa dijangkau RRI atau TVRI, tidak diizinkan lagi membuat LPPL. Oleh karena itu, di Surabaya misalnya, RSPD Kota Surabaya dan juga radio milik pemerintah Jatim dibubarkan karena sudah ada RRI Surabaya.

Kota Batu di Jawa Timur merupakan salah satu kota yang merintis pembuatan TV relatif awal, hampir bersamaan dengan Ratih TV di Kebumen. ATV merupakan organ pemerintah yang mengacu pada UU dan PP tentang Penyiaran Publik harus bertransformasi diri menjadi LPP Lokal. Keberadaannya sangat penting bagi warga masyarakat Kota Batu karena walau Kota Batu sebagai kota industri pariwisata, mereka tetap membutuhkan media penyiaran sebagai media yang digunakan memperoleh informasi. Media ini di samping bisa dikonsumsi oleh sebagian besar warga karena tidak membutuhkan kemampuan kultural baca tulis, juga bisa diakses oleh sebagian besar warga masyarakat. Di Indonesia, tidak cukup banyak LPPL TV di luar TVRI sehingga ATV menjadi sebuah ikon yang saat ini mulai dijadikan rujukan oleh beberapa daerah lain ketika mereka berniat membangun media penyiaran atau LPPL.

Keharusan menstransformasi diri menjadikan ATV mengubah diri sesuai dengan tuntutan legal yang ada dan juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik yang akan dilayani dan akan mendukungnya. Proses transformasi ini belum sepenuhnya berhasil menjadikan ATV benar-benar sebagai penyiaran publik yang menjalankan fungsi untuk melayani publik, independen, sebagai ruang publik dan membangun identitas kultural dengan memberi ruang pada penghargaan terhadap multikulturalisme. Secara legal, ATV sudah sah disebut sebagai penyiaran publik dengan IPP yang diperolehnya. Namun, secara substantif, fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik belum sepenuhnya mewujudkan dalam berbagai program siaran dan juga hubungannya dengan pemerintah.

Tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar menjadikan media ini sebagai media penyiaran publik, terutama yang tercermin dari independensi dari lembaga pemerintah atau kekuatan lain. Di samping itu, waktu panjang dibutuhkan agar para pekerjanya menyerap nilai-nilai jurnalisme yang sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran publik.

Penelitian ini merupakan rangkaian penelitian tentang transformasi media pemerintah menjadi media publik di berbagai daerah. Penelitian ini hanya menggunakan kasus tunggal sehingga tidak memiliki nilai generalisasi untuk memberi gambaran transformasi seluruh penyiaran pemerintah menjadi penyiaran publik lokal. Semakin banyaknya LPP lokal yang harus bertransformasi diri menjadi LPP Lokal membuka peluang untuk meneliti isu yang sama dengan kasus yang lebih banyak sehingga bisa dipakai untuk membuat generalisasi tentang transformasi media, terutama media penyiaran di Indonesia.

Penelitian ini belum sepenuhnya dapat mengungkap sisi-sisi politik dan kendala transformasi ATV oleh karena beberapa narasumber kunci yang terlibat dalam pendirian dan pengembangan ATV sudah tidak bisa lagi dijadikan narasumber baik karena sudah meninggal maupun dalam situasi yang sangat sulit untuk ditemui. Oleh karena itu, penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan melihat konstelasi politis di daerah penelitian yang berpengaruh pada proses transformasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Barnett, S. & Docherty, D. "Purity of Pragmatism: A cross-cultural prescriptive on public-service broadcasting"- pp (23-40). Dalam J. G. Blumler & T.J. Nossiter (eds). *Broadcasting finance in transition: a comparative handbook*. New York & Oxford; Oxford University Press, 1991.
- Bekerman, M. From the field: The failure of a success story: Reforming Georgia's public service broadcaster. *Global Media Journal German Edition*. Vol. 4 (2) (2014):1-23.
- Choi, I. & Fukuoka, Y. Co-opting good governance reform: the rise of not-so-reformist leader in Kebumen, Central Java. *Asian Journal of Political Science*. 23(1) (2015): 83-101. DOI:10.1080/02185377.2014.982666.
- Ciaglia, Antonia. 'Politics in the Media and the Media in Politics: A Comparative study of relationship between the media and political system in three European Countries.' *European Journal of Communication*. 28 (5) (2013): 541-555
- Gross, P. Between reality and dream: Eastern European media transition, transformation, consolidation, and integration. *East European Politics and Societies*, 18(1) (2004): 110-131.
- Habermas, J. *The Structural Transformation of Public Sphere: an inquiry into a category of bourgeois public sphere*. Cambridge, Mass: the MIT Press, 1989.
- Hallin, D. & Papathanasopoulos, S. Political clientelism and the media: Southern Europe and Latin America in comparative perspective. *Media, Culture and Society*, 24(2) (2002): 175-195.
- Hanretty, Chris. *Public Broadcasting and Political Interference*. London: Routledge, 2011.
- Intani, Retno. *Reinvensi dan Implementasi atas Pemaknaan Televisi Publik, Studi Kasus mengenai TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, Disertasi doktor tak dipublikasikan, Bandung, Universitas Padjajaran, 2012.*
- Jakubowicz, L. K. Rude awakening: social and media change in Central and Eastern Europe. *Javnost-The Public*, 8(4) (2001): 50-80. DOI: 10.1080/13183222. 2001. 11008786.
- Jakubowicz, K. 'Ideas in our heads: Introduction of PBS as Part of Media System Change in Central and Eastern Europe.' *European Journal of Communication*. 19(1) (2004): 53-74.
- Jakubowicz, K. Public services broadcasting: Product (and Victim?) of public policy. Dalam Robin Mansell & Marc Raboy (eds). *The Handbook of Global Media and Communication Policy*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011.
- Kuhn, Raymond ed. *The Politics of Broadcasting*. London & Sydney: Croom Helm, 1985
- Lin, Chun-Wei D. *Against the grain: the battle for public service broadcasting in Taiwan. Thesis Doktor*, Loughborough University, the UK, 2012.
- Lubinski, J., Albretch, E., Berner, P., Schneider, L., Wakili, M., & Wilson, J. From the field: Windows of opportunity – the transformation of state media to public service media in Kyrgyzstan, Mongolia, Moldova dan Serbia. *Global Media Journal German Edition*. 4(2) (2014).
- McCheshney, Robert W. *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. New York: The New Press, 2000.
- Metykova, M. 'Establishing Public Service Broadcasting in the Slovak Republic (1993 to 2004): From State Control to the Single European Market.' *Trends in Communication*, 12(4) (2004): 223-232.
- Milligan, S. & Mytton, G. From mouthpiece to public service: donor support to radio broadcasters in new democracies. *Development in Practice*. 19(4-5) (2009): 491-503. DOI: 10.1080/09614520902870811.

- Milton, A.K. *Rational Politician: Exploiting the Media in New Democracies*. Andershot, UK: Ashgate, 2000.
- Milton, A.K. Bound but not gagged: media reform in democratic transitions. *Comparative Political Studies*. 34(5) (2001): 493-526.
- Mungiu-Pippidi, A. State into Public: The failed reform of state TV in East Central Europe. *Working Paper series*, The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, 2000.
- Putra, I GN. Implementas Prinsip Penyiaran Publik pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal: Studi Kasus pada LPP Lokal di Bali dan Jawa Tengah. Dalam Pinckey Triputra (ed). *Dinamika Media Penyiaran*. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 2014.
- Radovic, I. & Luther, C. A. From state controlled to public service broadcasting: Signs of change in Serbia's RTS television Newscasts 1989-2009. *Journal of Broadcasting and New Media*. 56(2) (2012): 245-260. DOI: 10.1080/08838151.2012.678617.
- Splichal, S. Imitative revolutions: Change in the Media and journalism in East-Central Europe. *Javnost-the Public*, 8(4) (2001): 31-58.
- Yazak, Ellen M. Kepentingan di Balik Perda No 8 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan TV Kota Batu. *Thesis* Pascasarjana Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

### Sumber Internet

- Noval Lutfiyanto 'Batu TV dan ATV Tunggu Izin Siaran', *Malang Post* terarsip pada <https://indonesianic.wordpress.com/2008/09/06/batu-tv-dan-atv-tunggu-izin-siaran/>
- 'Izin ATV Terancam Dicabut.' Terarsip dalam: <http://www.malangraya.info/2011/09/11/141311/4333/izin-atv-terancam-dicabut>
- 'Manajemen ATV Disidang KPID Jatim,' terarsip dalam "<http://www.malangraya.info/2011/09/14/111902/4635/manajemen-atv-disidang-kpid-jatim/> Rabu, 14 September 2011
- '6 Televisi Lokal di Malang Tidak Punya Izin Siaran' <https://news.detik.com/jawatimur/804275/6-televisei-lokal-di-malang-tidak-punya-izin-siaran>.
- 'Program Berubah, Komisi Penyiaran Persoalkan Agropolitan TV,' terarsip dalam <https://nasional.tempo.co/read/356438/program-berubah-komisi-penyiaran-persoalkan-agropolitan-tv>
- Noval Lutfiyanto, 'Semua TV Lokal di Malang Masih Ilegal,' *Malang Post*, terarsip dalam <https://indonesianic.wordpress.com/2008/09/05/semua-tv-lokal-di-malang-masih-ilegal/>

### Dokumen Pemerintah

- UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- PP No 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Daerah Kota Batu No 8 tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatik RI No 1260/2016 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi Agropololitan Televisi,

Surat Keputusan Menkominfo No 1374 tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPP Lokal Agropolitan TV tertanggal 11 Juli 2017.

SK Menteri Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi No 76 tahun 2003 tentang rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF).

### **Narasumber**

Yusuf, Nurbani. Direktur Agropolitan TV. Diwawancarai oleh Ngurah Putra. Tanggal 20 Juli 2017

Achmad Rudianto. Ketua Dewan Pengawas. *Agropololitan TV*. Diwawancarai oleh Ngurah Putra. Tanggal 21 Juli 2017

Siswanto. Kepala Dinas Infokom. Kota Batu. Diwawancarai oleh Ngurah Putra. Tanggal 22 Juli 2017